

BAB I

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAKAN KEKERASAN YANG MELIBATKAN ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Kasus IPK dan PP Di Kota Medan)

1.1. LATAR BELAKANG

Pada zaman sekarang ini di Indonesia banyak berkembang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disingkat ormas) baik di tingkat Nasional, Provinsi, ataupun daerah-daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28 E ayat (3) diatur bahwa adanya suatu kebebasan untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran atau pendapat. Adanya kebebasan dalam berpendapat tersebut ditandai juga dengan semakin tingginya eksistensi keberadaan ormas di Indonesia. Menurut M.Billah dan Abdul Hakim G Nusantara, umumnya ormas Indonesia mencerminkan kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan masalah hak asasi manusia. Pada saat ini ormas di Indonesia dapat pula dikatakan sebagai cerminan kesadaran tentang dampak program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah serta tindakan yang diambilnya dalam melaksanakan program tersebut.¹

Berdasarkan Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjelaskan pengertian yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan

¹ Billah, M.M dan Nusantara, Abdul Hakim G. 1988. "Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia Perkembangan dan Prospeknya". Prisma No.4, Tabun XVII. LP3ES. Jakarta

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.² Kemudian tujuan ormas sendiri adalah meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat, dan menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.

Dengan tujuan organisasi tersebut hadirnya ormas diharapkan mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, dengan berdasarkan Pancasila. Dalam perkembangannya ormas memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing itu merupakan bagian dari dinamika bangsa yang sedang belajar berdemokrasi. Ormas melakukan kegiatan positif seperti menjaga lingkungan hidup, membantu masyarakat dalam bidang hukum, dan dibidang lainnya dengan melakukan peranan dan aktivitas kemasyarakatan dilakukan secara damai dengan memberdayakan masyarakat, disisi lain terdapat pula ormas yang melakukan perbuatan kurang terpuji bahkan perbuatan yang melawan hukum. Banyaknya ormas yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dilakukan oleh ormas tersebut.

Beberapa contoh kasus ormas yang terlibat melakukan tindakan anarkisme dan kekerasan di Indonesia adalah :

Ifan (30), warga Jalan HM Yamin Medan, sekitar pukul 15.00 WIB, Sabtu lalu, berada di lokasi bentrok dua organisasi kepemudaan di Medan. Kesaksiannya

² Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2013.

melihat langsung detik demi detik dituliskan seorang polisi menjadi laporan. Disebutkan, Sabtu 30 Januari 2016 sekira pukul 15.15 WIB telah terjadi bentrok antara OKP IPK dan PP di Jalan Thamrin dan Jalan Asia Medan. Kurang lebih 160 orang IPK menaiki 10 mobil dan 60 unit kendaraan roda dua bergerak dari wilayah Krakatau menuju Jalan Pelajar Medan untuk menghadiri pelantikan. Di Jalan Gaharu Medan, lalu lintas macet sehingga rombongan memilih melintas ke Jalan Perintis Kemerdekaan dan simpang Jalan Perintis Kemerdekaan - Jalan Thamrin. Rombongan berhenti untuk menentukan arah jalan yang akan dilalui, salah seorang kader IPK mengarahkan agar melintas melalui Jalan Thamrin. Setibanya di depan Plaza Thamrin massa dari IPK dihadang massa PP namun rombongan tetap terus melalui Jalan Thamrin sehingga menyebabkan terjadinya bentrok fisik. Karena diserang, massa IPK terpecah, sebagian memilih melalui Jalan Asia dan Jalan Sutrisno. Dalam bentrok di Jalan Asia, dua unit mobil yakni Escudo warna hijau BK 2 TW milik kader IPK PAC Medan Labuhan dirusak massa. Namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Kader IPK dari Gaharu, Kecamatan Medan Timur dengan menggunakan mobil Toyota Soluna loreng IPK, BK 1 PK yang dikendarai Ketua Ranting Gaharu, Monang Hutabarat melintasi Jalan Asia pun diserang massa PP. Penumpang mobil terdiri dari satu wanita, seorang anak dan satu kader IPK. Monang keluar dari dalam mobil untuk melundungi yang berada di dalam mobil. Akibatnya, Monang diserang massa PP dengan menggunakan senjata tajam. Namun Monang berhasil masuk kembali ke dalam mobil dan melarikan diri ke RS Permata Bunda.

Pukul 15.30 WIB, massa PP dipimpin Iwan Kera melakukan penyerangan ke Jalan Pandu, Jalan Semarang dan Jalan Surabaya. Mereka menghancurkan plang IPK serta satu unit mobil Suzuki Esteem BK 1651 XI. Pukul 16.00 WIB, personel gabungan dari Polresta Medan, Polsek Medan Kota serta Polsek Medan Area berhasil meredam penyerangan ini.

Pukul 16.30 wib, massa IPK yang berjumlah kurang lebih 500 orang berkumpul di RS Permata Bunda dan berencana akan melakukan penyerangan ke kantor MPW PP Sumut. Hal ini pun berhasil diredam. Massa lalu meninggalkan RS Permata Bunda Medan menuju Kantor DPD IPK Kota Medan. Dalam kejadian ini, Monang Hutabarat meninggal dunia. Tiga orang mengalami luka akibat terkena benda tumpul, dua unit sepeda motor hangus dibakar, tiga unit mobil rusak akibat hantaman benda tumpul. Lalu, Kantor MPW PP Sumut rusak akibat di serang dengan benda tumpul, Pos PAC PP Medan Kota di Jalan Sutomo Medan rusak dan sebagian hangus terbakar serta plang IPK di Jalan Semarang Medan dirusak. Seperti di beritakan sebelumnya, bentrokan maut antara OKP Pemuda Pancasila (PP) versus Ikatan Pemuda Karya (IPK) menewaskan dua orang di Jalan Thamrin - Jalan Asia Medan pada, Sabtu (30/1/2016) lalu. Situasi Kota Medan seketika mencekam, aparat gabungan TNI dan Polri menurunkan kekuatan penuh untuk mencegah bentrok berulang hingga Minggu (31/1/2016), tapi masih terjadi bentrok susulan di sejumlah ruas jalan seperti di Jalan Juanda, Jalan Brigjen

Katamso, Jalan Yos Sudarso Simpang Glugur dan Jalan Djamin Ginting Medan. Akibat bentrok ini banyak merugikan masyarakat.³

Bertolak dari contoh kasus diatas bahwa berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh ormas merupakan ancaman bagi Negara sebagaimana fungsi dari ormas tersebut adalah menciptakan rasa aman dan kemakmuran, dan memelihara kesatuan dan persatuan Bangsa. Tindakan yang dilakukan ormas tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan ormas itu sendiri atau perundang-undangan dan perbuatan yang dilakukan ormas tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. Dalam hal tindakan anarkisme atau kekerasan yang dilakukan oleh anggota ormas yang melibatkan ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) diatas, maka hukum pidana dapat digunakan sebagai sarana penindakan.

Maka dengan itu penulisan ini diharapkan dapat mengkaji peraturan perundang-undangan dan hukum pidana untuk menanggulangi bentuk-bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota ormas yang melibatkan ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK). Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan diatas serta berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan ormas yang terjadi di Indonesia perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis memilih judul : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAKAN KEKERASAN YANG MELIBATKAN ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Kasus IPK dan PP Di Kota Medan).**

³Kronologi Bentrok Antara Massa IPK dan PP di Medan dikutip dari <http://regional.kompas.com/read/2016/02/01/15212141/Kronologi.Bentrok.antara.Massa.IPK.dan.PP.di.Medan>. <tanggal akses 25 Juli 2016>

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ormas dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap tindakan kekerasan yang melibatkan oleh anggota ormas tersebut?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota ormas secara massal berdasarkan KUHP dan UU No.17 Tahun 2013?

1.3. Tujuan

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ormas yang melakukan tindakan kekerasan atau anarkisme.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan secara massal oleh anggota ormas.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis
 1. Membantu mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 2. Menambah wawasan mahasiswa berkenaan dengan pertanggung jawaban pidana ormas yang melakukan tindak pidana kekerasan.

b. Bagi jurusan hukum

1. Agar dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus dan acuan bagi mahasiswa serta referensi bagi pihak perpustakaan.
2. Sebagai bahan bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu : Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan pada penegakan terhadap hukum positif terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ormas. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk pembuatan skripsi selanjutnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan memberikan pengalaman belajar dan bekerja untuk mahasiswa sehingga tahu tentang cara pembuatan skripsi.

1.5. Keaslian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dan secara khusus di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, penelitian mengenai **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAKAN KEKERASAN YANG MELIBATKAN ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Kasus IPK dan PP Di Kota Medan)** belum pernah dilakukan pengkajian ulang pada topik dan permasalahan yang sama. Namun di lingkungan Universitas lain sudah pernah dilakukan penelitian mengenai ormas oleh Ivan Tegar Abadi dari

Universitas Islam Indonesia yang judulnya sebagai berikut “ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) YANG MELAKUKAN AKSI ANARKIS DI YOGYAKARTA”.

Objek penelitian yang dilakukan merupakan suatu kajian ilmiah sehingga penelitian ini merupakan sesuatu hal yang asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, efektif, obyektif dan terbuka sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan transparan untuk kritikan yang bersifat membangun sesuai dengan topik, permasalahannya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.⁴

1.7. Metode Pendekatan

Dalam tipe penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan masalah meliputi :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*, yaitu suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Peneliti melihat

⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia, 2005, Hlm. 295.

hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *comprehensive, al inclusive, systematic*.⁵

Pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari tentang konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶

2. Pendekatan Analitis (*analytical approach*), maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁷

1.8. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier yang merupakan data sekunder.⁸ Selain itu ada juga wawancara

⁵ Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Alumni, 1988, hlm 302-303

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010. Hlm. 23.

⁷ Johny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 310.

⁸ Soerdjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2007, hlm 37.

dengan pihak ormas terkait untuk mendapatkan informasi yang akan diteliti.

Dalam hal ini data sekunder dibagi menjadi tiga bagian, yakni :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁹

1.9. Metode Analisa Data

Dalam penelitian, analisis data harus dilakukan untuk lebih obyektif memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diolah dengan dukungan logika berpikir serta keabsahan dokumen sehingga akan diuraikan secara sistematis yang mampu menjelaskan hubungan-hubungan berbagai jenis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan logika deduktif.

⁹ *Ibid*, hlm. 296.